

PELINDUNGAN HUKUM ATAS PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL**(LEGAL PROTECTION OF THE KNOWLEDGE OF TRADITIONAL MEDICINE)****Trias Palupi Kurnianingrum**

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPRRI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com)

Naskah Diterima: 15 Maret 2018, direvisi: 15 Mei 2018,
disetujui: 30 Juni 2018

Abstract

As a manifestation of human intellectual, basically the knowledge of traditional medicine needs to be aligned with the IPR regime. Although it has highly economic values, unfortunately, until now the protection of knowledge of traditional medicine is still inadequate. In facts, many biopiracy cases are considered to be very detrimental to Indonesia. This article, produced from normative and empirical researches, discusses the legal protection of the knowledge of traditional medicine in Indonesian IPR regime and the role of the state to protect the knowledge of the traditional medicine. In this research, the protection of the knowledge of traditional medicine basically has been regulated in several laws and regulations concerning IPR, however, the IPR still considered unable to provide adequate protection against the rampant act of missappropriation by foreign parties. That is why a regulation (sui generis) to protect the knowledge of traditional medicine is needed. In addition, the role of the state to protect the knowledge of traditional medicines can be implemented by: establishing regulations, establishing a national data base, regulating benefits sharing on traditional medicine knowledge; and arrangements for granting access to knowledge of traditional medicine.

Keywords: *IPR, intellectual property regulation, traditional medicine, sui generis, biopiracy, Indonesia.*

Abstrak

Sebagai salah satu wujud kemampuan intelektual manusia, pada dasarnya pengetahuan obat tradisional perlu disejajarkan ke dalam rezim HKI. Meskipun memiliki nilai ekonomis yang tinggi sayangnya pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Banyak kasus *biopiracy* yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, membahas pelindungan hukum terhadap pengetahuan obat tradisional di dalam rezim sistem HKI Indonesia dan juga peran negara untuk memberikan pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional. Di dalam hasil penelitian, pelindungan pengetahuan obat tradisional pada dasarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang HKI, hanya saja cakupan pelindungan pengetahuan obat tradisional di dalam sistem HKI dinilai masih belum dapat memberikan pelindungan yang memadai terhadap maraknya tindakan *missappropriation* oleh pihak asing. Perlu ada aturan khusus (*sui generis*) yang mengatur mengenai pelindungan pengetahuan obat tradisional. Di samping itu, peran negara untuk melindungi pengetahuan obat tradisional, dapat dilakukan dengan cara: pembentukan regulasi, pembentukan basis data (data base) nasional, pengaturan *benefit sharing* (manfaat) atas pengetahuan obat tradisional; dan pengaturan mengenai pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.

Kata kunci: HKI, pengetahuan obat tradisional, aturan khusus (*sui generis*), biopiracy, Indonesia.

PENDAHULUAN

Menurut *Article 1 Section 2 of The WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*, setidaknya telah dikenal berbagai bentuk pelindungan HKI baik dalam bentuk hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, indikasi geografis, desain produk industri, maupun desain tata letak sirkuit terpadu. Namun dalam perkembangannya, diversifikasi pelindungan rezim HKI tersebut justru menimbulkan implikasi tersendiri di luar rezim tersebut, yakni munculnya pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Sebagai suatu wujud kemampuan intelektual manusia, pengetahuan tradisional perlu disejajarkan dengan rezim HKI lainnya. Hal ini didasarkan bahwa pengetahuan tradisional pada dasarnya merupakan

suatu karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat komunal.¹ Perkembangan HKI telah membawa berbagai kepentingan khususnya kepentingan kehidupan modern dan industri, sehingga tidak jarang melupakan kepentingan masyarakat asli (*indigenous people*). Padahal banyak hasil yang digunakan masyarakat modern dan industri merupakan pengetahuan dan teknologi tradisional masyarakat asli.² Keberadaan

¹ Muthia Septarina, "Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. VIII No. 2, 2016, Hal. 45-63.

² Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan Dan Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, Hal. 179.

pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli karena pada dasarnya pengetahuan masyarakat asli adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat asli (*indigenous people*).³

Istilah *traditional knowledge* dalam kamus hukum nasional dinyatakan sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun yang meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan sebagainya.⁴ Pengertian pengetahuan tradisional menurut Muhammad Djumhana, diartikan sebagai pengetahuan yang status dan kegunaannya atau penggunaannya merupakan bagian dari tradisi masyarakat.⁵ Stephen A. Hansen mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai informasi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat tertentu, berdasarkan pengalaman dan penyesuaian terhadap budaya setempat. Pengetahuan ini digunakan untuk mempertahankan masyarakat, budayanya dan sumber daya genetik sebagai bagian kecil dari sumber daya hayati, yang diperlukan untuk kelanjutan masyarakat tersebut.⁶ Sementara draft RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional adalah pengetahuan masyarakat yang didapat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.⁷

Tidak dipungkiri bahwa sebagai bagian dari HKI, pengetahuan obat tradisional tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis. Menurut data Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat 1.247 industri jamu yang terdiri dari 129 industri obat tradisional (IOT) dan selebihnya termasuk golongan usaha mikro obat tradisional (UMOT)⁸ dan

usaha kecil obat tradisional (UKOT)⁹ yang tersebar di wilayah Indonesia terutama di pulau Jawa.¹⁰ Melalui potensi tersebut, industri obat-obatan tradisional telah masuk ke dalam 10 (sepuluh) produk prospektif yang perlu dikembangkan karena memiliki potensi pasar yang menjanjikan di pasar lokal maupun global. Hal ini terlihat di dalam aktivitas ekonomi, dimana menurut data Kementerian Perindustrian, pasar industri obat-obatan tradisional Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan nilai penjualan pada tahun 2015 mencapai 16 triliun, dan tahun 2016 mencapai 18 triliun.¹¹ Industri obat-obatan tradisional sendiri mampu menyerap lebih dari 15 juta tenaga kerja, yang terbagi menjadi 3 juta terserap di industri jamu obat dan 12 juta lainnya terserap di industri jamu yang telah berkembang ke arah makanan, minuman, kosmetik, spa, aromaterapi.¹²

Dengan mengakui dan meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pengetahuan obat tradisional secara tidak langsung akan membantu penguatan identitas dan peningkatan pemanfaatannya untuk mencapai tujuan sosial dan pembangunan. Singkatnya pengetahuan obat tradisional memiliki potensi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di banyak negara.¹³ Sayangnya, hingga saat ini upaya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya obat-obatan tradisional masih belum jelas pengaturannya.

Yang dimaksud dengan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.

³ Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Jakarta: Chandra Pratama, 2010, dikutip tidak langsung oleh Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja dan Dr. Ir. Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Hal. 60-61.

⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Hal. 613.

⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 14.

⁶ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Hal.64.

⁷ Pasal 1 angka 1 RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

⁸ Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional,

⁹ Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional, Yang dimaksud dengan Usaha Kecil Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.

¹⁰ "Omzet Jamu dan Obat Tradisional Capai Rp15T", (*online*), (<http://kemenperin.go.id/artikel/9889/Omzet-Jamu-dan-Obat-Tradisional-Capai-Rp-15T>), diakses Rabu 21 November 2018).

¹¹ "Peran Industri Kosmetik Jamu Bagi Perekonomian Indonesia", (*online*), (<http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/wkB8OaIN-peran-industri-kosmetik-jamu-bagi-perekonomian-indonesia>), diakses Rabu 21 November 2018).

¹² "Industri Jamu Tumbuh 10 Persen dan Serap 15 Juta Orang", (*online*), (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/17906/Industri-Jamu-Tumbuh-10-Persen-dan-Serap-15-Juta-Orang>), diakses Rabu 21 November 2018).

¹³ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Hal. 2.

Secara internasional, diskusi mengenai perlindungan terhadap pengetahuan obat tradisional sebenarnya telah dibahas sejak 40 tahun yang lalu.¹⁴ Dari diskusi tersebut kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan internasional yang penting terkait perlindungan pengetahuan obat tradisional diantaranya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) dan Protokol Nagoya tentang Akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang atas Pemanfaatannya (*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization*). Sayangnya meskipun pengetahuan obat tradisional telah disinggung dalam beberapa kesepakatan internasional¹⁵, akan tetapi nyatanya belum tegas dilindungi oleh forum internasional¹⁶ yang secara khusus mengatur HKI.

Hal ini dapat terlihat juga di Indonesia, dimana hingga saat ini peraturan HKI¹⁷ di Indonesia belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan pengetahuan obat tradisional. Padahal jika dicermati, terdapat 5 (lima) hal penting mengapa pengetahuan obat tradisional harus dilindungi: a) Keadilan (*equity*), adalah sebuah keadilan dan keadilan pemilik pengetahuan obat tradisional yang pengetahuannya dimanfaatkan dan dikomersialisasi mendapatkan bagi hasil atau kompensasi baik bersifat moneter maupun non-moneter; b) Konservasi (*conservation*). Pelindungan bagi pengetahuan obat tradisional berarti juga pelindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan

pertanian yang berkelanjutan; c) memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*). Pelindungan terhadap pengetahuan obat tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik di dalam ataupun di luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional; d) mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari *biopiracy*; e) sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan obat tradisional.

Sebagai negara berkembang, pengelolaan dan perlindungan atas pengetahuan obat tradisional dinilai sangat mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki beragam pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Masyarakat adat yang tinggal dan hidup di Indonesia telah lama mengetahui dan memiliki pengetahuan tradisional bahwa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar lingkungan mereka bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Selama beratus-ratus tahun, pengetahuan obat tradisional tersebut diturunkan oleh masyarakat adat secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, kumpulan naskah-naskah kuno yang terdapat dalam buku Centini yang ditulis pada tahun 1814 dan ditemukan di daerah Jawa. Buku lainnya yang penting untuk sejarah obat tradisional Indonesia adalah buku tentang khasiat jamu (Surat Kawruh) yang ditulis pada tahun 1831. Buku ini berisikan 1164 resep dan formula obat.¹⁸ Besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia secara tidak langsung menjadikannya sebagai salah satu tempat tujuan penelitian baik untuk tujuan ilmiah maupun tujuan lainnya.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat banyak kejadian yang dinilai merugikan Indonesia, seperti beberapa waktu yang lalu terjadi kasus perusahaan Malaysia dan Amerika meng-klaim pengetahuan obat tradisional milik Indonesia, bahkan Amerika telah mematenkan zat aktif temulawak untuk obat lever anti kanker serta jantung.¹⁹ Lebih lanjut, kasus lain yang juga pernah terjadi yakni dipatenkannya tanaman brotowali yang sudah dikenal lama sebagai obat tradisional di Indonesia oleh perusahaan asal Jepang.²⁰ Sementara

¹⁴ Rohaini, "Pelindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2015, Hal. 416-437.

¹⁵ Pengetahuan obat tradisional sudah diakui oleh *Convention on Biological Diversity* (CDB) yang telah diratifikasi oleh 196 negara termasuk juga Indonesia di dalamnya.

¹⁶ Beberapa forum internasional kemudian juga membahasnya, seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *WIPO Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resouces, Traditional Knowledge And Folkore* (WIPO-IGC), *WIPO Standing Commmitte on Patents* (WIPO SCP).

¹⁷ Meskipun UU HKI ada sedikit cakupannya mengatur mengenai pengetahuan obat tradisional akan tetapi dinilai masih belum memadai. Banyak persyaratan HKI yang dinilai sangat memberatkan dan tidak sesuai. Misalnya, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Pasal 9 huruf b UU Paten mencantumkan beberapa item yang tidak dapat diberikan paten, yaitu terkait metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. Ini artinya semua metode tradisional yang berkaitan dengan pengobatan tidak dapat diberikan paten. Akibatnya setiap penemuan yang menggunakan metode pengobatan dari pengetahuan tradisional tidak dapat dimohonkan patennya.

¹⁸ Miqdad Abdullah Siddiq, "Dilemma Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Pelindungan Dan Pembagian Manfaat", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 Tahun 2018, Hal. 164-180.

¹⁹ "Temulawak Dipatenkan Asing", (*online*), (<https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/21/07143294/temulawak.dipatenkan.asing>, diakses Sabtu 7 April 2018).

²⁰ Sejak tahun 1995, *Shiesedo Corporation* (sebuah perusahaan kosmetik multinasional di bidang perawatan kulit dari Jepang) telah melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan

temulawak dan brotowali sendiri merupakan jenis tanaman asli Indonesia.

Penelitian terkait perlindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional sebenarnya pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan judul: "Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual", "Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Sebagai Upaya Pelindungan Kearifan Lokal Madura oleh DPRD Bangkalan", "Pelindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Pada Jenis Obat-Obatan Tradisional Asal Indonesia", dan "Pelindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)".

Penelitian pertama dilakukan oleh Muthia Septarina yang memfokuskan pada pelindungan pengetahuan tradisional dalam konsep HKI. Penelitian kedua dilakukan oleh Mufarrijul Ikhwan, Djulaeka, Murni, dan Rina Yulianti. Penelitian yang dilakukan oleh Mufarrijul dkk ditujukan untuk menginventarisir potensi berbagai kategori pengetahuan tradisional dan usaha yang dilakukan oleh DPRD untuk membentuk perangkat hukum sebagai bentuk pelindungan. Hasil inventarisir pengetahuan tradisional di Kabupaten Bangkalan, antara lain berupa pengetahuan agrikultural, resep makanan dan ramuan/jamu tradisional, manufaktur, ekspresi budaya dan pengelolaan lingkungan. Penelitian ketiga dilakukan oleh Dian Devananda Akbar, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. Penelitian Dian Devananda dkk ditujukan untuk melakukan analisa rezim hukum paten dan upaya yang dilakukan

rempah asli Indonesia. Secara diam diam, bahkan perusahaan ini telah mendapatkan paten bagi tanaman obat dan rempah yang telah digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun temurun. Padahal tanaman obat tersebut sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai ramuan tradisional untuk kecantikan. Perusahaan kosmetik Jepang ini telah memiliki 9 paten. Secara rinci bahan tanaman yang telah mendapatkan paten adalah sebagai berikut: paten perawatan kepala bernomor registrasi JP 10316541 dengan subjek paten meliputi kayu rapet (*parameria laerigata*), kemukus (*piper cubeba*), tempuyung (*sonobus arvensis* L), belantas (*pluchea indica* L), mesoyi (*massoia aromatica* Becc), pule (*alstonia scholaris*), pulowaras (*alycia reindwartii* Bl), sintok (*cinamomum sintoc* BL). Selain itu, nama tanaman lain yang termasuk dalam subjek paten adalah kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali. Semua tanaman itu terbagi dalam 3 paten, yang kesemuanya merupakan bahan antipenuaan. Sementara untuk perawatan kulit, didaftarkan nama tanaman wolo (*borassus flabellifer*), regulo (*abelmoschus moschatus*), dan bunga cangkok (*schima wallichii*), sedangkan ekstrak cabai jawa dari *Piperaceae* didaftarkan untuk paten tonik rambut.

pemerintah dalam melakukan pelindungan terhadap jamu tradisional. Sementara penelitian keempat dilakukan oleh Dwi Martini, Hayyanul Haq, Budi Sutrisno. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Martini dkk ditujukan untuk melihat sejauhmana bentuk pelindungan terhadap pengetahuan obat tradisional masyarakat suku sasak di dalam sistem rezim HKI.

Yang membedakan dari keempat penelitian tersebut, penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam mengenai pengetahuan obat tradisional. Di dalam penelitian ini akan melihat sejauhmana pengaturan pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional di dalam sistem rezim HKI serta mengkaji bagaimana seharusnya negara memberikan pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional. Belum adanya peran dan tanggung jawab negara menjadi salah satu bukti bahwa pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional masih menjadi kendala di Indonesia dikarenakan hingga saat ini Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas untuk menjamin kepastian dan pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional.²¹ Oleh karena itu, negara dinilai perlu bertanggung jawab mengingat pada dasarnya negara memiliki kewenangan untuk memegang kedaulatan mengatur pengelolaan pengetahuan obat tradisional untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji: *Pertama*, bagaimanakah pelindungan hukum terhadap pengetahuan obat tradisional di dalam rezim sistem HKI Indonesia? *Kedua*, sejauhmana negara memberikan pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional? Hasil akhir dari tulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan pengetahuan obat tradisional dan fungsi legislasi sehubungan dengan adanya RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), RUU Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia

²¹ Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan pengetahuan obat tradisional. Terkait pengetahuan tradisional, Indonesia sebenarnya telah memiliki RUU Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, namun sayangnya hingga saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Di samping itu pula Indonesia juga tengah menyiapkan RUU Prolegnas terkait Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia. Saat ini posisi RUU tersebut sedang direncanakan untuk dibahas bersama-sama dengan Komisi IX DPR dan Pemerintah.

²² Pasal 4 RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

dalam Legislasi Nasional, dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang sedang disusun oleh DPD RI.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap sistematika hukum.²³ Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁴ Adapun hukum tertulis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai norma-norma hukum dalam hukum kekayaan intelektual (HKI). Sedangkan penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap efektivitas hukum yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dalam hal ini melakukan penelitian dengan pedoman wawancara (*interview guide*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini memerlukan data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengetahuan obat tradisional. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, laporan penelitian, dan literatur lain mengenai pengetahuan obat tradisional. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer melakukan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instansi-instansi terkait seperti: Dinas Kesehatan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Akademisi; Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM); Pelaku industri obat-obatan tradisional; dan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional.

Penelitian tentang "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dilakukan pada bulan Februari sampai dengan November 2018. Penelitian pertama dilakukan di Provinsi Jawa Tengah (20-27 Juli 2018). Penelitian kedua dilakukan di Provinsi D.I.Yogyakarta (24-31 Agustus 2018). Pemilihan

daerah di Provinsi Jawa Tengah dipilih dikarenakan Jawa Tengah merupakan daerah industri obat-obatan tradisional (dalam hal ini jamu) terbesar di Indonesia. Hal ini ditandai lebih dari 300 industri obat-obatan tradisional berada di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah pusat keanekaragaman sumber daya genetik yang terkenal dengan potensi kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah setempat sangat maksimal, hal ini diperkuat dengan adanya: (a) peresmian salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Sukoharjo sebagai kabupaten jamu di Indonesia; (b) Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah; dan (c) Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2017 tentang Pelindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.

Di samping itu, peran asosiasi yakni Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GP Jamu) di Provinsi Jawa Tengah sangat kuat, hal ini ditandai dengan adanya dukungan pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kegiatan pengusaha jamu sebagai pelaku ekonomi nasional. GP Jamu juga aktif mengembangkan budaya jamu di kalangan bangsa-bangsa lain di dunia agar obat-obatan tradisional menjadi bagian integral pada aspek kebugaran, kecantikan, dan kesehatan.

Sementara penelitian kedua dilakukan di Provinsi D.I.Yogyakarta. Meskipun Provinsi D.I.Yogyakarta juga merupakan salah satu daerah pusat keanekaragaman sumber daya genetik akan tetapi sayangnya dukungan pemerintah daerah setempat justru belum ada. Hal ini ditandai dengan belum ada peraturan setempat baik Perda, Pergub ataupun Perwal yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional. Selama ini dukungan pemerintah daerah setempat lebih banyak diberikan kepada bidang seni dan budaya, seperti dukungan pembinaan kepada sentra batik, ukir, bahkan perak. Sementara obat-obatan tradisional masih belum mendapatkan perhatian. Kemudian, jika dibandingkan dengan daerah penelitian pertama, perkembangan industri obat-obatan tradisional di Provinsi D.I.Yogyakarta jauh lebih lambat. Hal ini ditandai dengan sedikitnya industri obat-obatan tradisional di Provinsi D.I.Yogyakarta. Lebih lanjut, peran dari GP Jamu Provinsi D.I.Yogyakarta justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh GP Jamu Provinsi D.I.Yogyakarta hanya sebatas antar anggota saja. Selama ini kegiatan yang dilakukan hanya melakukan koordinasi, diskusi antar anggota, bertukar pengalaman dan melakukan promosi bersama.

²³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hal. 24.

²⁴ *Ibid*, Hal. 25.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Pelindungan Atas Pengetahuan Obat Tradisional

Pada hakikatnya karya dan pengetahuan merupakan hasil kemampuan masyarakat dan tidak sekedar kemampuan seorang manusia secara individu belaka, oleh karena ciptaan ataupun inovasi seperti juga kebudayaan, merupakan hasil kumulatif dari pengalaman, pemikiran, karya, kreativitas dari banyak anggota masyarakat yang diperoleh secara berturut-turut dari generasi ke generasi atau secara bersamaan dalam suatu kerja sama yang teratur.²⁵ Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik flora maupun fauna yang tersebar luas di berbagai daerah, yang dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia yang lebih dari 230 juta.²⁶

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) terutama dalam bentuk obat-obatan telah lama dikenal dan menjadi andalan nenek moyang kita sejak jaman dahulu. Selama ini pengetahuan tradisional lebih dilihat sebagai warisan atau ekspresi kebudayaan (*cultural heritage/cultural expression*). Salah satu contoh eksisnya pengetahuan obat tradisional dapat dijumpai di Provinsi Bali. Melalui "lontar usada" (usada taru pramana), pengetahuan obat tradisional sudah dilakukan sejak ratusan tahun oleh masyarakat Bali. Lontar usada (usada taru pramana), merupakan salah satu pengetahuan "tua" di Bali yang berisi tidak hanya mantra dan ritual pengobatan namun juga dengan uraian berbagai penyakit dan aneka ramuan obat yang memanfaatkan tanaman-tanaman yang tumbuh di daratan Bali.²⁷

Rekaman eksistensi pengetahuan obat tradisional juga ditemukan dalam "babon sasak" atau kitab sasak yaitu suatu kitab yang memuat kumpulan petunjuk bagi pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Kitab ini berisi 23 buku, dimana salah satunya "babon tetamba/oat" memuat tentang sumber daya hayati untuk pengobatan, teknik pengobatan, ramuan obat, pengobatan gaib, pengobatan alternatif, dan penyebab sakit dari perhitungan tradisional.²⁸

Tidak dipungkiri bahwa pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional diperlukan karena pengetahuan ini merupakan sumber ilmu penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan. Diperkirakan bahwa nilai penjualan produk-produk yang menggunakan pengetahuan tradisional dalam bentuk sumber genetika ada sekitar 800 milyar dollar AS setiap tahun. Di samping itu, pengetahuan obat tradisional telah dipergunakan oleh peneliti-peneliti sebagai *starting point* penelitian untuk mendapatkan paten.²⁹

Masuknya TRIPs ke dalam WTO, memunculkan anggapan bahwa sistem HKI merupakan salah satu alat bagi negara maju untuk melindungi kepentingan perdagangan mereka. Anggapan ini tidak seluruhnya benar karena melalui sistem HKI, maka secara tidak langsung kepentingan negara yang memiliki sumber daya alam justru akan turut terlindungi. Akan tetapi hal ini sangat tergantung bagi negara yang bersangkutan apakah mau memanfaatkannya atau tidak melalui pengembangan sistem HKI yang ada.³⁰ Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara berkembang yang terkait pengetahuan tradisional,³¹ indikasi geografis, termasuk ekspresi *folklore* dan sumber daya genetika dinilai perlu mendapatkan perhatian karena merupakan aset yang sangat potensial bagi kemakmuran bangsa.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi pengetahuan obat tradisional dimulai ketika dimenangkannya kasus basmati *rice*³² dan kasus penggunaan *turmeric* (kunyit) oleh India. Seperti yang diketahui bahwa banyak kasus pembajakan hayati (*biopiracy*) yang melanda negara-negara berkembang. Tidak hanya Indonesia yang dicuri pengetahuan obat tradisionalnya namun juga beberapa negara, seperti India, Peru, Costa Rica, dan sebagainya. Pembajakan ini disadari ataupun tidak, justru akan menyebabkan negara tersebut kehilangan *income* atau pemasukan ekonomi. India,

²⁵ Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan Dan Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, Hal. 3.

²⁶ Rahma FiiTri dkk, "Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Bengkulu", *Jurnal UGM*. Vol. 30 No. 2 Tahun 2018, Hal. 304-315.

²⁷ Dwi Martini dkk, "Pelindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2017, Hal. 67-90.

²⁸ *Ibid*, Hal. 67-90.

²⁹ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2017, Hal. 90.

³⁰ Pengelompokan sistem HKI secara rinci menurut TRIPs didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan HKI meliputi semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian 1 s.d. Bagian 7 *Agreement Trips*.

³¹ Konsep pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dapat diterapkan pada bidang pertanian (contoh subak di Bali), ilmu pengetahuan (obat-obatan tradisional seperti jamu), teknologi (contoh batik tulis, tempe), cerita rakyat, dan sebagainya.

³² Basmati merupakan nama satu jenis padi yang ditanam terutama di lereng Gunung Himalaya di India dan Pakistan. Padi dengan nama Basmati ini telah dipatenkan dengan No. 5663484 oleh perusahaan Rice Tec di Amerika pada tanggal 2 September 1997 yang kemudian ditanam di luar India.

misalnya. Kasus basmati telah menyebabkan India kehilangan 45.000 ton pasar impor AS dari 10% total ekspor basmati, dan juga posisi penting dalam pasar-pasar penting seperti Eropa, Inggris, dan Asia.³³

Dalam perdagangan internasional sekarang ini, pemikiran dan pengetahuan merupakan bagian yang penting karena dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dikomersialkan. Obat-obatan dan produk berteknologi tinggi lainnya akan menjadi sangat berharga karena tidak terlepas dari serangkaian penemuan, pembaharuan, riset desain, dan pengujian. Pelindungan pengetahuan obat tradisional dalam lingkup HKI pada hakikatnya merupakan sistem terhadap pelindungan serta penghargaan terhadap karya dari hasil intelektual manusia. Menurut Agus Sardjono, terdapat 3 (tiga) alasan mengapa pengetahuan obat tradisional perlu dilindungi di dalam rezim HKI:³⁴ (a) pengetahuan obat tradisional sejak lama telah dikomersialisasikan oleh negara-negara lain; (b) untuk memperkuat posisi di dalam sistem perdagangan dunia; (c) untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal.

B. Pelindungan Pengetahuan Obat Tradisional Di Dalam Sistem HKI

Sayangnya meskipun mempunyai nilai ekonomi, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus HKI dimana pengetahuan obat tradisional menjadi objek atau sumber perselisihan hukum khususnya *biopiracy* yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Pencurian pengetahuan obat tradisional yang sering kali terjadi³⁵ membuktikan bahwa Indonesia belum mempunyai kemampuan untuk melindungi aset pengetahuan obat tradisional yang dimilikinya. Padahal jika dicermati, pada

dasarnya pengetahuan obat tradisional merupakan salah satu bagian dari lingkup kekayaan intelektual dimana secara konseptual, kekayaan intelektual ini timbul dari kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga, dana, dan lain sebagainya. Kekayaan intelektual pada pengobatan tradisional terjadi pada saat ada proses mencipta atau mengkreasikan bahan-bahan yang berasal dari sumber daya alam untuk menjadi obat atau media penyembuhan.

Dengan diratifikasinya persetujuan TRIPs di dalam UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengatur HKI dalam hukum nasional namun juga menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs dan menegakkannya secara konsisten serta memberikan pelindungan secara maksimal. Tidak dipungkiri bahwa saat ini di lingkup internasional telah berkembang isu baru berkaitan dengan pentingnya pelindungan atas pengetahuan tradisional. Hal ini penting untuk dipahami karena komunitas lokal atau tradisional ternyata memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam mulai dari cerita rakyat, sistem kepercayaan, pengobatan hingga bentuk teknologi tradisional yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat lokal.

Pelindungan atas pengetahuan obat tradisional pada dasarnya sudah diakui di dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman. Lebih lanjut, Pasal 8 huruf j menyatakan bahwa "konvensi wajib menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang bercirikan tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil terkait keuntungan yang dihasilkan dan pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek semacam itu". Selanjutnya pada bulan Mei 2002, negara peserta Konvensi Keanekaragaman Hayati membuat *The Bonn Guidelines on Access to Generic Resources And Fair And Equitable Sharing Of The Benefits Arising Out Of Their Utilization*, yang bertujuan untuk mendorong pengungkapan negara asal dari sumber generik dan pengetahuan tradisional di dalam setiap aplikasi paten dan pembagian manfaat dari penggunaan paten tersebut.

Sayangnya meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992 dan telah mengesahkan konvensi tersebut di dalam UU No. 5 Tahun 1994 akan tetapi hal itu belum cukup memberikan dasar landasan yang kuat

³³ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Hal. 4.

³⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional* Bandung: Alumni, 2006, Hal. 2-3.

³⁵ Brotowali (*Tinospora crispa/Menispermum crispum*) adalah tanaman obat yang mengandung zat-zat seperti alkaloida, damar lunak, berberin, kolombin dan lain lain yang berkhasiat mengobati penyakit perut, kencing manis, dan lain-lain. Tanaman dari keluarga *Menispermaceae* ini tumbuh di negara-negara asia tenggara, dan di Indonesia tanaman ini banyak tersebar di Jawa, Bali dan Ambon. Di daerah-daerah tersebut, tanaman ini sudah sejak jaman dahulu digunakan sebagai bahan-bahan pengobatan tradisional dalam bentuk jamu. Namun kemungkinan beberapa waktu ke depan, akan sulit untuk mengekspor jamu dengan kandungan brotowali ini ke Jepang. Pasalnya, tanaman asli asia ini sudah dipatenkan di negara sakura, Jepang. Selain Jepang, perusahaan AS juga mematenkan tanaman temulawak sebagai zat aktif anti kanker.

bagi perlindungan atas pengetahuan obat tradisional. Selain itu juga pengaturan HKI di dalam TRIPs dinilai belum optimal mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian TRIPs sendiri tidak berisi ketentuan tentang pengetahuan tradisional dan tidak menunjuk kepada komitmen yang tercantum di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati.³⁶

Selanjutnya, di dalam perjanjian internasional lainnya, katakanlah *The Berne Convention*, *The Paris Convention*, dan *The Patent Cooperation Treaty* juga tidak mengatur mengenai perlindungan atas pengetahuan obat tradisional. Usulan agar perjanjian TRIPs mengatur mengenai pengetahuan tradisional sudah lama dilakukan. Baru pada pertemuan keempat *The WTO Ministerial Conference* di Doha (November 2001) diusulkan agar perjanjian TRIPs diperbaiki dan merujuk kepada Konvensi Keanekaragaman Hayati serta melindungi pengetahuan tradisional.³⁷ Negara-negara berkembang seperti Brazil, Cina, Kuba, Ekuador, India, Pakistan, Thailand, kemudian mengusulkan kepada *The TRIPs Council*

³⁶ Tidak dipungkiri bahwa pada tingkat internasional, TRIPs melemahkan perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan keanekaragaman hayati. Sebelum TRIPs disahkan sebenarnya sudah ada perjanjian internasional yang mengatur mengenai pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati yaitu *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati). Konvensi tersebut disahkan pada konferensi tingkat tinggi lingkungan dan pembangunan (*The United Nation Conference On Environment And Development/UNCED*) di Brazil tahun 1992. Konvensi Keanekaragaman Hayati sendiri mulai berlaku tahun 1993 dan telah diratifikasi oleh 167 negara. TRIPs adalah perjanjian yang mengatur perlindungan HKI bagi para penemu dalam berbagai bidang pengetahuan sebagai hasil karya intelektual manusia, sementara Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan perjanjian yang diharapkan menjadi instrument bagi pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Banyak perbedaan yang timbul dari 2 (dua) perjanjian internasional ini, dikarenakan latar belakang pembentukan perjanjian tersebut yang berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya: a) terkait kepemilikan sumber daya hayati. Di dalam TRIPs, sumber daya hayati menjadi objek yang dipatenkan dan dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan. Sementara menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati, setiap negara mempunyai hak berdaulat atas keanekaragaman hayati termasuk sumber daya genetik yang berada dalam wilayahnya, sehingga negara memiliki kedaulatan untuk menerima atau menolak paten tersebut; b) TRIPs tidak menyinggung mengenai inovasi dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat local, sementara Konvensi Keanekaragaman Hayati justru menekankan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional dan pemanfaatan serta pelestarian keanekaragaman hayati.

³⁷ M. Hawin Dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2017, Hal. 96.

untuk memperbaiki perjanjian TRIPs supaya dapat melindungi pengetahuan obat tradisional. Beberapa poin yang diajukan oleh negara peserta, mensyaratkan pemohon paten yang menggunakan sumber biologis atau pengetahuan tradisional untuk:³⁸ mengungkapkan sumber dan negara asal sumber biologis dan/atau pengetahuan tradisional yang digunakan dalam penemuannya; menunjukkan bukti adanya persetujuan dari pemegang sumber biologis atau pengetahuan tradisional tersebut; dan menunjukkan bukti kesepakatan pembagian benefit yang adil menurut ketentuan dari negara asal sumber biologis atau pengetahuan tradisional yang digunakan. Sayangnya hingga saat ini usulan tersebut belum diakomodir di dalam perjanjian internasional yang dimaksud.

Tidak dipungkiri bahwa pembahasan perlunya perlindungan atas pengetahuan obat tradisional menjadi isu penting di HKI. Perdebatan panjang berkenaan perlu atau tidaknya pengetahuan tradisional diatur tersendiri (*sui generis*) atau dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HKI menjadi hal krusial khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Masalah paling mendasar karena adanya beda persepsi mengenai kemampuan rezim HKI dalam melindungi pengetahuan obat tradisional antara negara maju dengan negara berkembang. Dalam pandangan masyarakat tradisional (adat), rezim HKI dianggap tidak memadai,³⁹ sebagai kerangka perlindungan pengetahuan obat tradisional mengingat sifat penguasaan HKI yang individualistik justru bertentangan dengan sifat kepemilikan pengetahuan obat tradisional yang kolektif.

Ada beberapa pendapat mengatakan hukum HKI tidak cocok dipakai untuk mengatur pengetahuan tradisional, dikarenakan HKI bersifat individual sedangkan pengetahuan tradisional bersifat komunal. Hal ini memang menjadi penting untuk dipahami mengingat pengetahuan tradisional berbeda dengan HKI, dikarenakan: a) sifatnya merupakan hak kolektif komunal; b) diberikan secara turun temurun dari generasi ke generasi; c) tidak menjelaskan inventornya; d) mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya keanekaragaman hayati; e) tidak berorientasi

³⁸ Ira Aryantini Supjan, "Analisis Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Dalam Bidang Obat-Obatan Tradisional Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Melalui *Sui Generis Intellectual Property System*", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 01, Februari Tahun 2014, Hal. 106-119.

³⁹ Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan dengan Ibu Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum, Dosen Magister Hukum Bidang HKI Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 26 Juli 2018.

pasar; f) belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional; dan g) telah diakui di dalam konvensi keanekaragaman hayati 1992 sebagai alat konservasi sumber daya alam. Sementara HKI lebih a) bersifat hasil kreasi individu; b) perubahan bersifat pembawaan nilai tradisional; dan c) kompetisi terhadap pasar bebas. (lihat tabel.1.)

Tabel 1. Perbedaan Pengetahuan Tradisional Dengan HKI

Hak Kekayaan Intelektual	Pengetahuan Tradisional
Hasil kreasi individu	Hasil kreasi kelompok individu atau oleh kelompok masyarakat
Perubahan bersifat pembawaan terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional	Konservasi terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional
Keompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas	Kompetensi dan kompetisi lebih bersifat lokal
Nilai-nilai ilmiah mendasari perubahan dan tuntutan kebutuhan	Nilai-nilai tradisional mendasari tuntutan kebutuhan
Bersifat universal	Terikat dengan karakter dan nilai adat istiadat setempat

sumber: diolah oleh Penulis berdasarkan hasil wawancara penelitian individu Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional” dengan dengan Ibu Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum, Dosen Magister Hukum Bidang HKI Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 26 Juli 2018.

Terlepas dari perdebatan, menurut Penulis sebaiknya pengaturan pelindungan atas pengetahuan obat tradisional diatur secara terpisah (*sui generis*), dikarenakan HKI yang berlaku saat ini dinilai masih belum dapat memberikan pelindungan yang memadai terhadap maraknya tindakan *misappropriation* oleh pihak asing. Memang cakupan pelindungan pengetahuan obat tradisional secara tidak langsung diatur di beberapa peraturan perundang-undangan HKI,⁴⁰ hanya saja banyak implementasi di lapangan yang tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) misalnya.

Pasal 9 huruf b UU Paten mencantumkan beberapa item yang tidak dapat diberikan paten, yaitu “metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan”.⁴¹ Lebih lanjut Pasal 9 huruf d dan huruf e UU Paten, juga menyatakan bahwa invensi tidak dapat diterima untuk “semua makhluk hidup, kecuali jasad renik,⁴² dan “proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman

atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis”.⁴³ Ini artinya semua pengetahuan tradisional yang terkait persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas berarti tidak dapat dipatenkan. Namun ketentuan Pasal 9 huruf b, huruf d, dan huruf e UU Paten justru tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf a Perjanjian TRIPs, yang menyatakan “*member may also exclude from patentability: ... (b) plants and animals other than micro-organismes, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, members shall provide for the protection of plant varieties...*”.⁴⁴ Dengan kata “*may*” inilah, berarti perjanjian TRIPs tidak mengharuskan. Secara sederhana, artinya negara lain berarti boleh mengabulkan permohonan paten untuk invensi metode pengobatan. Akibatnya, banyak pengetahuan obat tradisional Indonesia bisa “dicuri” dan didaftarkan di negara lain.

Sebenarnya UU Paten sudah beritikad baik untuk memberikan pelindungan dan pencegahan atas tindakan *biopiracy* pengetahuan obat tradisional yang dilakukan di Indonesia, hanya saja menurut Penulis tidak sesuai dengan implementasi atau kenyataan di lapangan. Contoh lainnya terlihat di dalam Pasal 26. Pasal 26 ayat (1) UU Paten menegaskan bahwa “jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi”. Ini artinya inventor atau pemohon paten harus bersikap jujur mengungkapkan penggunaan sumber daya genetik/pengetahuan tradisional di dalam deskripsi invensinya. Sebenarnya Pasal 26 ayat (1) UU Paten merupakan salah satu langkah yang bagus untuk mencegah *biopiracy*, hanya saja yang menarik untuk dicermati, ketentuan kewajiban *disclosure*⁴⁵ sendiri nyatanya justru belum didukung oleh kesepakatan internasional di bidang HKI. TRIPs⁴⁶ misalnya, bahkan tidak menyinggung tentang kewajiban *disclosure* berkaitan dengan pengetahuan obat tradisional.

Selanjutnya, kelemahan Pasal 26 UU Paten juga tidak mengatur secara eksplisit kewajiban *benefit*

⁴³ Pasal 9 huruf e UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁴⁴ Pasal 27 ayat (3) huruf a Perjanjian TRIPs

⁴⁵ Kewajiban *disclosure* bertujuan supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan obat tradisional Indonesia tidak diklaim oleh negara lain.

⁴⁶ Pasal 29.1. perjanjian TRIPs hanya menyatakan negara anggota WTO harus mewajibkan pemohon paten untuk: “...*disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor...*”.

⁴⁰ Sebut saja UU No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas tanaman, UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis.

⁴¹ Pasal 9 huruf b UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁴² Pasal 9 huruf d UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

sharing. Pasal 26 ayat (3) UU Paten menyatakan bahwa “pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”. Sementara Indonesia sendiri dinilai belum memiliki pengalaman untuk merancang sebuah mekanisme *benefit sharing* yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya.⁴⁷ Urgensi pengaturan atas pengetahuan obat tradisional dinilai sesuai dengan konsep/teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dimana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat.⁴⁸ Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian dalam berbagai permasalahan (*problem solving*) dalam masyarakat.

C. Peran Negara Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945.⁴⁹ Untuk memenuhi hak tersebut, negara perlu bertanggung jawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.⁵⁰ Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat pada dasarnya negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Logemann dan Harold J. Laski. Logemann menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu.⁵¹ Negara sebagai organisasi kekuasaan pada

hakekatnya merupakan suatu tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati (baik flora dan fauna) yang tinggi (*mega diversity*) dan setara dengan Brazil di Benua Amerika dan Zaire atau Republik Kongo di Afrika.⁵² Tingginya keanekaragaman hayati ini salah satunya dikarenakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dimana pulau-pulau tersebut tersebar di sepanjang garis katulistiwa. Sebagai salah satu negara yang kaya dalam keanekaragaman hayati dan budaya, sudah sepantasnya negara memiliki tanggung jawab untuk memegang kedaulatan mengatur pengelolaan pengetahuan obat tradisional untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai bagian dari identitas bangsa dan aset nasional yang harus dikembangkan, pengetahuan tradisional perlu dilindungi, dipromosikan, dilestarikan, dan dimanfaatkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana dimandatkan di dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Tanggung jawab negara atas pelindungan pengetahuan obat tradisional sendiri sebenarnya telah ditegaskan di dalam Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁵³

Akan tetapi sayangnya, hingga saat ini peran negara dalam memberikan pelindungan dan kepastian hukum atas pengetahuan obat tradisional masih belum memadai. Hal ini dikarenakan hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki regulasi atau payung hukum yang kuat untuk melindungi pengetahuan obat tradisional. Banyak kejadian yang dinilai sangat merugikan Indonesia khususnya dalam hal pembajakan hayati dan kekayaan intelektual (*biopiracy and intellectual property*) tanaman obat tradisional.

Pembajakan hayati (*biopiracy*) merupakan kegiatan pengumpulan dan penelitian tentang sumber daya hayati untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau komersil.⁵⁴ Sebenarnya

⁴⁷ Hasil wawancara Penelitian Individu “Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional” dengan Ibu Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum, Dosen Magister Hukum Bidang HKI Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 26 Juli 2018.

⁴⁸ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Hal.154.

⁴⁹ Bagian menimbang UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵⁰ Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵¹ Yonggi Puriza, “Pengertian Definisi Negara”, (*online*), (<http://www.yonggipuriza.id/2017/10/15/pengertian-definisi-negara/>), diakses Jumat 6 April 2018).

⁵² Ahmad Redi, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*, Laporan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, Hal. 1.

⁵³ Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁴ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Hal. 219.

jika dicermati, praktik pembajakan hayati sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, modus pembajakan hayati dapat dilakukan oleh pihak asing dengan dalih melakukan penelitian terhadap tanaman asli Indonesia (pengetahuan obat tradisional) namun dengan cara sembunyi-sembunyi dengan membawa sampel untuk dikembangkan di negaranya.⁵⁵

Kegiatan *biopiracy* pada umumnya dilakukan sebagai berikut: pelaku *biopiracy* datang ke asal sumber daya hayati, bertanya langsung ke masyarakat adat atau lokal atau dengan cara lain. Setelah mendapatkan informasi, pelaku *biopiracy* mengambil bahan, mengolah bahan, dan/atau pengetahuan obat tradisional yang diperoleh untuk diolah menjadi produk yang dapat diperjualbelikan.⁵⁶ *Biopiracy* berkaitan erat dengan kekayaan intelektual yaitu segala hasil produksi kecerdasan seperti seni, sastra, pengetahuan, lagu, karya tulis, teknologi, dan sebagainya. Dalam masalah *biopiracy*, kekayaan intelektual yang dimaksud adalah pengambilan zat turunan sumber daya genetik⁵⁷ Kasus pembajakan sering melanda negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang umumnya merupakan negara berkembang. Seperti kasus yang sempat menghebohkan Indonesia, dimana perusahaan kosmetik Shisheido Jepang telah mengklaim hak paten atas beberapa tanaman obat tradisional Indonesia.

Sejak tahun 1995, perusahaan kosmetik Shisheido Jepang telah melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan rempah asli Indonesia (pengetahuan obat tradisional). Secara diam-diam, perusahaan ini telah mendapatkan paten pengetahuan obat tradisional yang telah digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun temurun. Perusahaan kosmetik Jepang ini telah memiliki 9 paten dengan no registrasi JP 10316541.⁵⁸ Bahkan diantaranya nama-nama tumbuhan tersebut

ada yang sudah terdaftar pada paten Jepang. Dalam kasus ini, lembaga paten Jepang memberikan paten bagi tanaman asli Indonesia yang berkhasiat sebagai anti penuaan dan juga berkhasiat bagi perawatan kepala dan kulit. Selain mendaftarkan paten di Jepang, untuk tujuan *double protection*, Shisheido Jepang kemudian juga mendaftarkan bahan atau subjek yang sama di lembaga paten Eropa untuk negara-negara Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia. Namun pada akhirnya perusahaan Shisheido Jepang membatalkan permohonan registrasi paten yang menggunakan tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Pembatalan paten dilakukan dengan alasan bahwa pihak Shisheido Jepang menyadari bahwa tanaman hayati Indonesia yang termasuk dalam permohonan patennya ternyata merupakan pengetahuan obat tradisional milik Indonesia yang sudah digunakan turun temurun.⁵⁹

Selain Indonesia, India juga pernah mengalami beberapa kejadian kasus⁶⁰ yang serupa. India merupakan negara berkembang yang sangat vokal menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap sistem legal paten dengan mikroorganisme dan varietas tanaman serta obat-obatan. *Biopiracy* terjadi pada tahun 1995, dimana 2 (dua) ilmuwan asal Amerika (Universitas Mississippi) mendapatkan paten untuk penggunaan *turmeric* (kunyit) dalam pengobatan luka tertentu. Seperti yang diketahui bahwa kunyit merupakan ekstrak tanaman yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Kasus ini menjadi perhatian publik, ketika sebuah organisasi riset India (*India Council of Scientific and Industrial Research*) mengajukan keberatan. Alasannya masyarakat India telah menggunakan kunyit sebagai obat salep luka selama ribuan tahun. Dengan memberikan alat bukti berupa manuskrip kuno berbahasa sansekerta akhirnya paten tersebut dibatalkan di tahun 1997.⁶¹

⁵⁵ Hasil Wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan Budhi Santoso, General Manajer PT. Perusahaan Jamu Tradisional Dr. Sardjito Yogyakarta, Tanggal 27 Agustus 2018.

⁵⁶ Hasil Wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan Stevanus Handoyo Saputro, GP Jamu Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 20 Juli 2018.

⁵⁷ Yang dimaksud dengan sumber daya genetik adalah keanekaragaman hayati berupa bahan-bahan genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat.

⁵⁸ Riska Ega Wardani, "Kasus Pembajakan Hayati (Biopiracy) Tanaman Tradisional Indonesia Oleh Shisheido Terkait Dengan Pelindungan Hukum Varietas Baru Tanaman", (*online*), (iskaegawardani.blogspot.com/2015/01/kasus-pembajakan-hayati-biopiracy.html, diakses Kamis 25 Oktober 2018).

⁵⁹ Zakki Adhitya, Produk Rekayasa Genetika (GMO/Genetically Modified Organism) Sebagai Subjek Perlindungan Paten Dan Pelindungan Varietas Tanaman, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009.

⁶⁰ Selain kasus *turmeric*, pencurian pengetahuan obat tradisional berikutnya terjadi ketika perusahaan Amerika mematenkan ekstrak pohon neem. Pohon neem adalah pohon yang tumbuh subur di wilayah India. Melalui kandungan zat *azadirachtinnya*, pohon ini dimanfaatkan di India untuk pembuatan obat, kosmetik, pestisida, dan sebagainya. Tuntutan *India Council of Scientific and Industrial Research* pada akhirnya berhasil mengagalkan paten atas ekstraksi dari pohon neem, simbol pengetahuan adat dan merupakan bagian integral dari identitas India. Pembatalan paten terjadi ketika India menyerahkan bukti berupa manuskrip teks India kuno.

⁶¹ "Dunia Melawan Biopiracy Sampel", (*online*), (<https://www.Republika.Co.Id/Berita/Koran/Teraju/16/02/26/O35fsa2-Dunia-Melawan-Biopiracy-Sampel>, Diakses Senin 17 September 2018).

Kejadian *biopiracy* juga pernah terjadi di negara Afrika Barat, yang dilakukan oleh perusahaan AS, dimana mereka mencuri ekstrak sebuah pohon sejenis beri "*pentadiplandra brazzeana*" (disebut pohon brazzein oleh masyarakat lokal). Pohon ini mengandung pemanis yang 2000 kali lebih manis dari gula. Penduduk setempat telah menggunakan brazzein sebagai pemanis rendah kalori selama berabad-abad. Ekstrak tanaman tersebut kemudian dicuri dan dipatenkan oleh Amerika.⁶² Fakta-fakta kasus tersebut di atas jelas sangat merugikan negara yang menjadi korban *biopiracy*. Selain harus kehilangan sebagian kekayaan hayatinya, negara yang bersangkutan juga menjadi tidak bebas lagi menggunakan aplikasi sumber daya hayati sesuai dengan invensi yang dipatenkan. Padahal jika dicermati, Konvensi *Biological Diversity* secara tegas telah mengatur bahwa setiap negara berdaulat terhadap sumber daya alam yang dimilikinya.⁶³

Sebenarnya tuntutan untuk adanya perlindungan terhadap pengetahuan obat tradisional, bermula sejak ditandatanganinya Konvensi *Biological Diversity* 1992.⁶⁴ Sejak saat itu berbagai penemuan tingkat dunia (terutama dalam kerangka WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan pengetahuan tradisional yang tepat seperti apa. Sejak tahun 1992, Konvensi *Biological Diversity* telah diratifikasi oleh 157 negara (termasuk Indonesia) dan Indonesia sendiri telah meratifikasi dan memberlakukannya melalui UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Konvensi *Biological Diversity* atau Konvensi Keanekaragaman Hayati⁶⁵ adalah perjanjian internasional mengenai keanekaragaman hayati dengan lingkup global dan komprehensif, tidak hanya meliputi seluruh komponen keanekaragaman hayati atau tidak hanya berkaitan dengan pelestarian

ex situ dan *in situ* tetapi juga pemanfaatannya yang terus menerus dan pembagian keuntungan. Di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting:⁶⁶ (a) negara mempunyai kedaulatan atas keanekaragaman hayati yang berada di wilayahnya; (b) negara bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan termasuk keanekaragaman hayati yang ada di wilayahnya.

Lebih lanjut, Konvensi Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk memajukan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan bersama secara adil yang ditimbulkan atas pemanfaatan sumber daya genetik.⁶⁷ Konvensi ini juga menegaskan hak-hak kedaulatan negara atas sumber daya keanekaragaman hayati yang dimiliki karena konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai piagam PBB dan prinsip hukum internasional. Pasal 8 huruf j Konvensi Keanekaragaman Hayati menyatakan:

"setiap negara penandatanganan Konvensi sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya berkewajiban menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari oendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktik semacam itu".

Pasal 8 huruf j Konvensi Keanekaragaman Hayati, mempunyai implikasi tegas tentang: a) kewajiban negara melindungi serta mengembangkan pengetahuan tradisional; b) kesadaran bahwa pengetahuan tradisional tersebut masih dapat dan harus dikembangkan; dan c) pengembangan pengetahuan tradisional tersebut harus memperhatikan persetujuan pemilik pengetahuan tradisional serta pembagian manfaat yang adil.

Meskipun telah meratifikasi dan posisi Indonesia sebagai peserta Konvensi *Biological Diversity* serta anggota WIPO namun hingga saat ini sayangnya Indonesia belum memiliki peraturan yang dapat

⁶² "Beberapa Kasus Biopiracy", (online), (<https://republika.co.id/berita/koran/teraju/16/02/26/o35fsa1-beberapa-kasus-biopiracy>, diakses Selasa 2 Oktober 2018).

⁶³ Pasal 3 Konvensi *Biological Diversity*.

⁶⁴ Pembentukan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Konvensi *Biological Diversity*) sendiri secara umum mempunyai tiga tujuan utama, yaitu; (1) konservasi keanekaragaman hayati; (2) pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan; (3) pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.

⁶⁵ Konvensi *Biological Diversity* ditandatangani pada tanggal 5 Juni 1992 selama KTT Bumi Rio (Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan), dan berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh 174 negara termasuk Indonesia.

⁶⁶ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Hal. 72.

⁶⁷ *Ibid*, Hal, 72-73.

melindungi pengetahuan obat tradisional.⁶⁸ Oleh karena itu, menurut Penulis peran negara untuk melindungi pengetahuan obat tradisional, dapat dilakukan dengan cara: **pertama**, Indonesia harus segera mempunyai regulasi atau undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional.⁶⁹ Memang selama ini, cakupan pengetahuan obat tradisional tersebar di beberapa UU HKI seperti UU Paten, UU Merek 2016, UU No. 20 Tahun 2009 tentang Varietas Tanaman, akan tetapi cakupan tersebut belumlah memadai bahkan banyak pasal yang dinilai justru tidak sinkron dengan perjanjian internasional yang berlaku.

Penguatan regulasi atas pengetahuan obat tradisional menjadi hal penting untuk segera dilakukan, khususnya dalam mencegah maraknya *biopiracy* atau pembajakan keanekaragaman hayati dari pengetahuan obat tradisional. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem pelindungan yang tepat dan memadai. Terkait dengan wacana regulasi, sebaiknya pengaturan pelindungan atas pengetahuan obat tradisional dilakukan dengan membentuk undang-undang tersendiri. Tidak perlu melalui perundangan di bidang HKI yang telah ada. Karena jika dicermati, mengenai pelanggaran *biopiracy*, HKI dinilai tidak memiliki ketentuan yang kuat untuk menindak para pelaku.⁷⁰ Misalnya di dalam UU Paten, berisi ketentuan yang memungkinkan pemegang pengetahuan tradisional untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan paten yang melanggar pengetahuan tradisionalnya.

Pasal 49 ayat (1) UU Paten menyatakan "Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai alasan atas Permohonan yang diumumkan".⁷¹ Berdasarkan pasal ini maka pemilik atau pemegang pengetahuan obat tradisional dapat mengajukan keberatan terhadap suatu permohonan paten

dengan alasan, misalnya invensi yang bersangkutan tidak memiliki syarat kebaruan (*novelty*) karena dianggap tidak berbeda dengan pengetahuan tradisionalnya. Sayangnya, hal ini dianggap tidak cukup kuat apabila UU Paten tidak menganggap pengetahuan obat tradisional sebagai "*prior art*" (teknologi yang diungkapkan sebelumnya).⁷² Karena dengan melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Paten yang mengatur mengenai *prior art*, tidak semua pengetahuan tradisional bisa dianggap sebagai *prior art*.

Pasal 5 ayat (2) UU Paten menyatakan: "teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a) tanggal Penerimaan; atau b) tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas".

Sementara bunyi penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Paten menyatakan "dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap tersebut yang dilakukan di luar negeri *dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula disampaikan*". Ini berarti semua bukti pengetahuan obat tradisional harus disampaikan secara tertulis untuk dapat dianggap sebagai *prior art* sementara ada beberapa pengetahuan tradisional di Indonesia yang justru tidak tertulis. Sementara kalau dibandingkan dengan *The European Patent Convention* misalnya, Pasal 54 ayat (2) menyatakan⁷³ "*the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application*". Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa cakupan *prior art* sangat luas meliputi yang tertulis ataupun lisan, dengan penggunaan, atau cara lain, dan tidak dibatasi dengan keharusan menyerahkan penyerahan bukti tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Paten.

Kedua, Indonesia harus memiliki semacam basis data (*data base*) nasional. Selain melalui regulasi, dokumentasi merupakan langkah yang sangat penting dalam melindungi pengetahuan obat tradisional. Menurut Agus Sardjono, dokumentasi

⁶⁸ Indonesia sebenarnya telah memiliki RUU Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, namun sayangnya hingga saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Di samping itu pula Indonesia juga tengah menyiapkan RUU Prolegnas terkait Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia. Saat ini posisi RUU tersebut sedang direncanakan untuk dibahas bersama-sama dengan DPR dan Pemerintah.

⁶⁹ Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan Ibu Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum, Dosen Magister Hukum Bidang HKI Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 26 Juli 2018.

⁷⁰ Pada dasarnya HKI tidak melindungi kepentingan hak-hak masyarakat lokal atas kreasi mereka, melainkan untuk melindungi hak-hak individual atas kepentingan ekonomis dari pemanfaatan kreasi individu pencipta atau penemunya.

⁷¹ Pasal 49 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷² Prior art dapat diartikan sebagai invensi atau cara sebelumnya.

⁷³ European Patent Office, "The European Patent Convention", (*online*), (<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/.../ar54.html>, diakses Rabu 3 Oktober 2018).

merupakan suatu *defensive protection system* yang mengandung 2 (dua) aspek: hukum dan praktis. Secara hukum, dokumentasi pengetahuan obat tradisional merupakan dokumen pembanding dari suatu penemuan. Secara praktis, dokumentasi pengetahuan obat tradisional dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah untuk mengklaim apabila ada invensi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan,⁷⁴ selama ini Indonesia belum memiliki *data base* terkait perlindungan pengetahuan obat tradisional. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, misalnya Cina, Malaysia, India dan Korea Selatan,⁷⁵ Indonesia jauh tertinggal dikarenakan keempat negara tersebut telah memiliki *data base* dan jurnal pengetahuan obat tradisional. India misalnya, dikarenakan pengetahuan obat tradisional sering dicuri oleh negara lain, tahun 1999 India memutuskan untuk mengembangkan *data base* pengetahuan obat tradisional.⁷⁶ Selain dari segi pelestarian, dokumentasi diperlukan untuk mengetahui kemungkinan pengetahuan obat tradisional apa saja yang hampir punah.

Namun yang menarik untuk dicermati, terkait dengan *data base* ini, Indonesia juga perlu memikirkan lembaga mana yang diberikan kewenangan untuk mengelolanya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan,⁷⁷ selama ini sebenarnya masing-masing instansi sudah pernah melakukan

banyak riset atau penelitian terkait pengetahuan obat tradisional. Misalnya Dinas Kesehatan, BBPOM, bahkan universitas untuk mengumpulkan dokumentasi terkait jenis-jenis tanaman tradisional yang mempunyai nilai atau khasiat. Hanya saja selama ini hasil temuan tersebut seringkali digunakan secara internal saja. Tidak pernah disharing hasil temuannya tersebut kepada publik. Untuk itu perlu dipikirkan ke depannya, lembaga mana yang berwenang⁷⁸ untuk mengelolanya supaya dapat dikembangkan menjadi *data base* pengetahuan obat tradisional.

Ketiga, perlunya pengaturan *benefit sharing* (manfaat) atas pengetahuan obat tradisional. Pengaturan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi pengetahuan obat tradisional. Di dalam kesepakatan *Convention of Biological Diversity* 1992, menetapkan bahwa pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait penggunaannya harus menetapkan prinsip pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat adat sebagai pemilik asli dari pengetahuan tradisional tersebut.⁷⁹ Secara umum, pengaturan *benefit sharing* dilakukan untuk melindungi pemilik pengetahuan obat tradisional (masyarakat lokal) dengan pihak asing, untuk mencegah terjadinya *biopiracy* dan *bioprospecting* yang melanda Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya setiap pihak asing yang ingin melakukan kerjasama atau memanfaatkan kekayaan masyarakat tradisional perlu diikat dengan perjanjian supaya masyarakat tetap mendapatkan haknya (keuntungan) dari pengetahuan obat tradisional yang dimilikinya. Nantinya hak masyarakat tersebut dapat berupa pembayaran secara tunai maupun royalti yang berkelanjutan.⁸⁰

Konsep pengaturan *benefit sharing* sebaiknya juga perlu dilakukan dengan melibatkan pejabat daerah (Pemda setempat). Keterlibatan Pemda diperlukan karena Pemda bertanggungjawab mendorong pemanfaatan pengetahuan obat tradisional sebagai sumber ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Giatnya peran Pemda untuk ikut melindungi potensi sumber

⁷⁴ Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan dengan Ibu Ety (BBPOM Provinsi Jawa Tengah), tanggal 24 Juli 2018.

⁷⁵ Berdasarkan penggunaan dan pengakuan obat tradisional pada sistem pelayanan kesehatan, Indonesia menganut sistem inklusif yakni suatu sistem yang mengakui obat tradisional namun belum mengintegrasikan pada sistem pelayanan kesehatan. Penggunaan obat tradisional di Indonesia belum diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan, begitupula di dalam sistem asuransi kesehatan di Indonesia juga menolak klaim penggunaan obat tradisional.

Cina dan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menganut sistem integratif, dimana negara tersebut secara resmi mengakui dan mengintegrasikan penggunaan obat tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Hal ini berarti, obat tradisional secara tidak langsung akan menjadi komponen kebijakan obat nasional, ada sistem registrasi produk dan juga regulasi yang tegas mengaturnya. Selain itu juga, dengan adanya pengakuan negara maka obat tradisional secara sah dapat digunakan di rumah sakit dan memiliki sistem asuransi kesehatan

⁷⁶ Hampir 8,5 ribu formulasi sistem pengobatan Ayurvedic, 98.700 formulasi Unani, dan 9.970 formulasi sistem pengobatan Sidha telah ditranskripsikan dalam format aplikasi paten dalam lima bahasa: Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, dan Jepang.

⁷⁷ Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan dengan Ibu Tantri dkk (Dinas Kesehatan Provinsi D.I.Yogyakarta), tanggal 28 Agustus 2018.

⁷⁸ Untuk perbandingan, misalnya indikasi geografis. Lembaga yang berwenang yang mengatur data base indikasi geografis adalah Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

⁷⁹ Miqdad Abdullah Siddiq, "Dilemma Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Pelindungan Dan Pembagian Manfaat", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 Tahun 2018, Hal. 164-180.

⁸⁰ Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan dengan Ibu Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum, Dosen Magister Hukum Bidang HKI Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 26 Juli 2018.

daya alam daerahnya pada dasarnya telah menjadi suatu kewajiban daerah, mengingat pemberdayaan ekonomi daerah merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah yang mandiri dan dicita-citakan melalui kebijakan desentralisasi. Tidak dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses di mana Pemda dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemda dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karenanya Pemda harus mengukur potensi atau unggulan sumber daya alam yang diperlukan guna membangun perekonomian daerahnya. Hal ini menjadi catatan penting, mengingat Pasal 36 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menegaskan salah satu bentuk parameter potensi ekonomi dapat dilihat melalui 2 (dua) unsur, yakni pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah.⁸¹

Keempat, pengaturan mengenai pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional. Hal ini penting untuk dilakukan supaya dapat mencegah tindakan *biopiracy*⁸² dan *bioprospecting* yang dilakukan oleh pihak asing. *Bioprospecting* merupakan kegiatan yang berhubungan dalam upaya mencari sumber pembuatan obat baru melalui kerjasama antara pihak pengguna dan pihak penyedia pengetahuan tradisional. Selain *biopiracy*, *bioprospecting* juga perlu untuk diwaspadai. Hasil penelitian di lapangan⁸³ menunjukkan bahwa banyak penyedia pengetahuan obat tradisional menjadi terlena dengan bantuan dukungan sumber dana tapi justru berakhir tragis dikarenakan pengetahuan obat tradisionalnya dibawa kabur ke luar negeri. Karena seringkali budaya masyarakat kita terlalu welcome kepada pihak asing dengan dalih misalnya belajar. Ketika semua ilmu sudah diberikan, pengetahuan sudah diserap kemudian ditinggal kabur. Ini yang terjadi pada salah satu perusahaan jamu tradisional di Yogyakarta.⁸⁴ Untuk memberikan proteksi maka perlu dibuat semacam aturan yang menegaskan tentang

perolehan persetujuan awal (*prior informed consent*) yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk memutuskan apakah bersedia atau menolak untuk mengizinkan pihak lain memanfaatkan pengetahuan obat tradisional mereka. Menurut Penulis hal ini merupakan suatu langkah yang cukup efektif. Sehingga izin tidak dengan mudah diberikan.⁸⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: **pertama**, dengan diratifikasinya persetujuan TRIPs di dalam UU No. 7 Tahun 1994, maka tidak dipungkiri bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengatur HKI dalam hukum nasional namun juga menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs dan menegakkannya secara konsisten serta memberikan perlindungan secara maksimal. Pelindungan pengetahuan obat tradisional pada dasarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang HKI, hanya saja cakupan pelindungan pengetahuan obat tradisional di dalam sistem HKI dinilai tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Banyak ketentuan pasal di dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI (UU Paten, UU Merek 2016, UU Varietas Tanaman) yang dinilai tidak dapat menindak pelanggaran *biopiracy*, sehingga menjadi urgen untuk segera dibentuk peraturan khusus (*sui generis*) terkait pelindungan atas pengetahuan obat tradisional.

Kedua, peran negara untuk melindungi pengetahuan obat tradisional, dapat dilakukan dengan cara: (a) Indonesia harus segera mempunyai regulasi atau undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional. Hingga saat ini tidak dipungkiri bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan pengetahuan obat tradisional. Terkait pengetahuan obat tradisional, Indonesia sebenarnya telah memiliki RUU Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, namun sayangnya hingga saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Di samping itu, Indonesia juga tengah menyiapkan RUU Prolegnas terkait Pengawasan Obat dan Makanan Serta

⁸¹ Pasal 36 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸² Biopiracy merupakan kegiatan mengambil dan mengeksploitasi pengetahuan obat tradisional tanpa izin pihak penyedia dan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak pengguna.

⁸³ Hasil FGD Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan GP Jamu Provinsi D.I.Yogyakarta, Tanggal 27 Agustus 2018.

⁸⁴ Hasil Wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan Rudy Supriyadi (Pelaku Jamu Ginggang Yogyakarta), Tanggal 27 Agustus 2018.

⁸⁵ Sebagai informasi, terkait dengan persetujuan atas dasar informasi awal ini Penulis mengambil dari substansi di dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan (UU Kebudayaan). Salah satu isi di dalam UU Kebudayaan menyatakan bahwa persetujuan atas dasar informasi awal merupakan salah satu syarat terpenuhinya izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pengetahuan tradisional sendiri merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 UU Kebudayaan.

Pemanfaatan Obat Asli Indonesia dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang sedang disusun oleh DPD RI. Pengukuhan perlindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional ke dalam undang-undang diperlukan untuk mencegah tindakan *biopiracy* dan *bioprospecting* yang marak dilakukan oleh pihak asing; (b) Indonesia harus memiliki semacam basis data (*data base*) nasional; (c) perlu ada pengaturan *benefit sharing* (manfaat) atas pengetahuan obat tradisional; dan (d) perlu ada pengaturan mengenai pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.

B. Saran

Terdapat beberapa rekomendasi: **pertama**, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk segera membentuk aturan perundang-undangan *sui generis* yang mengatur perlindungan pengetahuan obat tradisional. Aturan tersebut di antaranya terkait RUU Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, RUU Pengawasan Obat dan Makanan Serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia yang sedang dibahas di dalam Prolegnas DPR RI dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang sedang disusun oleh DPD RI. Hal ini dinilai sangat urgen dan penting mengingat hingga saat ini pelanggaran *biopiracy* dan *bioprospecting* atas pengetahuan obat tradisional Indonesia marak terjadi dan Indonesia tidak memiliki pijakan kuat untuk melindungi pengetahuan obat tradisional. Diharapkan pengaturan undang-undang ini *sui generis* sehingga nantinya juga perlu memasukkan klausul yang mengatur mengenai masalah akses orang asing terhadap pengetahuan obat tradisional. Hal ini dilakukan untukantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan *biopiracy* dan *bioprospecting*. **Kedua**, Indonesia perlu segera memikirkan dan merancang pengaturan mengenai *benefit sharing* (manfaat) yang tepat atas pengetahuan obat tradisional. Serta perlu ada pendelegasian terhadap Pemda untuk berkordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka melakukan pengumpulan dokumen *data base* atas pengetahuan obat tradisional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Djulaeka. (2014). *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press.
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin Dan Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hawin, M. dan Riswandi, B. A. (2017). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- L. Tanya, B. dkk (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Margono, S. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan Dan Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Marwan, M. dan P, Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wiradirja, I. R. dan Munzil, F. (2018). *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Salim dan Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, A. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni.

Jurnal

- Aryanto, H. (2014). Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 44 No. 2.
- Aulia, M.Z. (2007). Langkah-Langkah Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Paten Atas Invensi Hasil Biopiracy. *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 6, No. 2, Februari.

- Daulay, Z. (2012). Tata kelola Pelindungan Pengetahuan Obat Tradisional: Keberpihakan Kepada Kepentingan Rakyat Banyak. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No.2, April.
- Fiitri, R., dkk, (2018). Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Bengkulu. *Jurnal UGM*. Vol. 30 No. 2, Juni.
- Martini, D., dkk. (2017). Pelindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 No.1, Maret.
- Rohaini. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, Oktober.
- Septarina, M. (2016). Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. VIII No. 2, Mei.
- Siddiq, M.A. (2018). Dilemma Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Pelindungan Dan Pembagian Manfaat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 48 No. 1, Maret.
- Supjan, I. A. (2014). Analisis Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Dalam Bidang Obat-Obatan Tradisional Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Melalui *Sui Generis Intellectual Property System*. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 01, Februari.
- Tutu, J. J.O. (2011). A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law. *Marquette Intellectual Property L. Rev.*, Vol. 15.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Undang-Undang Nomor 29, LN No. 241 Tahun 2000. TLN. No. 4043.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20, LN No. 252 Tahun 2016. TLN. No. 5953.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Nomor 13, LN No. 176 Tahun 2016. TLN. No. 5922.
- RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Website

- Asep, Awaludin., Kava Akar Tanaman Digunakan Untuk Memproduksi Minuman, (*online*), (<https://awaludinasep85blog.wordpress.com/2013/05/23/kavaakar-tanaman-kava-digunakan-untuk-memproduksi-minuman-yang/>), diakses 27 September 2018).
- Kementeriaan Perindustrian Online, Industri Jamu Tumbuh 10 Persen dan Serap 15 Juta Orang, (*online*), (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/17906/Industri-Jamu-Tumbuh-10-Persen-dan-Serap-15-Juta-Orang>), diakses Rabu 21 November 2018).
- Kementeriaan Perindustrian Online, *Omzet Jamu dan Obat Tradisional Capai Rp. 15T*, (*online*), (<http://kemenperin.go.id/artikel/9889/Omzet-Jamu-dan-Obat-Tradisional-Capai-Rp-15T>), diakses Rabu 21 November 2018).
- Kompas Online, Temulawak Dipatenkan Asing, (*online*) (<https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/21/07143294/temulawak-dipatenkan.asing>), diakses Sabtu 7 April 2018).
- Metro News Online, Peran Industri Kosmetik Jamu Bagi Perekonomian Indonesia, (*online*), (<http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/wkB8OalN-peran-industri-kosmetik-jamu-bagi-perekonomian-indonesia>), diakses Rabu 21 November 2018).
- Puriza, Y., Pengertian Definisi Negara, (*online*), (<http://www.yonggipuriza.id/2017/10/15/pengertian-defenisi-negara/>), diakses Jumat 6 April 2018).
- Republika Online, Dunia Melawan Biopiracy Sampel, (*online*), (<https://www.Republika.Co.Id/Berita/Koran/Teraju/16/02/26/O35fsa2-Dunia-Melawan-Biopiracy-Sampel>), Diakses Senin 17 September 2018).
- Republika Online, Beberapa Kasus Biopiracy, (*online*), (<https://republika.co.id/berita/koran/teraju/16/02/26/o35fsa1-beberapa-kasus-biopiracy>), diakses Selasa 2 Oktober 2018).

Dokumen Lainnya

- Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" di Provinsi Jawa Tengah tanggal 20-27 Juli 2018.
- Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" di Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 24-31 Agustus 2018.

- Redi, A. (2015). Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, *Laporan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Susiarti, S. (2015). Pengetahuan Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Masyarakat Local Di Pulau Seram Maluku, *Proseding Seminar Nasional Masyarakat Biodiv Indonesia*.